Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 4311-4314

Advokasi Kebijakan Dalam Pencegahan Penyebaran Berita Hoaks Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Petra Claudia Vincencia Manalu[ø], Sally Marisa Sihombing[I]
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara
Email: manalupetraclau@gmail.com, sallymarisa@usu.ac.id

Published: January, 2026

ABSTRAK

Penyebaran berita hoaks di Provinsi Sumatera Utara terus meningkat setiap tahun, ditandai dengan jumlah laporan hoaks nasional yang mencapai 1.923 kasus pada tahun 2024, dengan kategori terbesar berasal dari konten penipuan. Penelitian ini menganalisis advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Sumatera Utara menggunakan enam dimensi model advokasi Johns Hopkins University yaitu, analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan keberlanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak hambatan dalam advokasi kebijakan seperti minimnya regulasi daerah terkait hoaks, terbatasnya SDM, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian merekomendasikan penguatan SOP internal, peningkatan kapasitas ASN, penyediaan media informasi yang lebih efektif, serta kolaborasi multipihak untuk memperkuat sistem pencegahan penyebaran berita hoaks.

Kata Kunci: Advokasi Kebijakan, Hoaks, Literasi Digital, Diskominfo Sumut

ABSTRACT

The spread of hoax news in North Sumatra Province continues to increase annually, marked by the number of national hoax reports reaching 1,923 cases in 2024, with the largest category coming from fraudulent content. This study analyzes policy advocacy conducted by the North Sumatra Communications and Information Agency using the six dimensions of the Johns Hopkins University advocacy model: analysis, strategy, mobilization, action, evaluation, and sustainability. The research method uses a descriptive qualitative approach through interviews, observation, and documentation. The results show that many obstacles remain in policy advocacy, such as the lack of regional regulations related to hoaxes, limited human resources, lack of cross-sector coordination, and low public digital literacy. The study recommends strengthening internal SOPs, increasing the capacity of State Civil Apparatus, providing more effective information media, and multi-stakeholder collaboration to strengthen the system for preventing the spread of hoaxes.

Keywords: Policy Advocacy, Hoaxes, Digital Literacy, North Sumatra Communication and Information Service Service

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Berita hoaks merupakan ancaman serius terhadap stabilitas politik, sosial, dan keamanan masyarakat. Provinsi Sumatera Utara termasuk wilayah dengan tingkat penyebaran hoaks yang cukup tinggi karena tingginya penetrasi internet, yang mencapai 73,15% pada tahun 2024. Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut memiliki peran strategis dalam menjaga akurasi informasi publik dan mencegah penyebaran hoaks.

Namun, berbagai hambatan ditemukan seperti keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya literasi digital masyarakat, belum adanya regulasi daerah terkait hoaks, serta koordinasi multipihak yang belum

optimal. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana advokasi kebijakan dilakukan oleh Diskominfo Sumut untuk menangani penyebaran hoaks.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan terdiri dari ASN Diskominfo Sumut serta pihak terkait lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian disusun berdasarkan enam dimensi Model Advokasi Kebijakan Johns Hopkins University, sebagai berikut:

1. Analisis

Berdasarkan data Kemenkominfo, lebih dari 1.900 hoaks teridentifikasi pada 2024, termasuk isu politik, penipuan digital, dan isu pemerintahan. Di Sumatera Utara, berbagai hoaks—seperti hoaks beras plastik, buronan Covid-19, hingga akun palsu pejabat daerah—menunjukkan kurangnya verifikasi informasi oleh masyarakat. Diskominfo Sumut telah melakukan analisis melalui media monitoring dan laporan masyarakat, namun belum sepenuhnya didukung sistem pelaporan terpadu, keterbatasan SDM analis, serta belum adanya regulasi khusus penanganan hoaks tingkat daerah.

Temuan ini sejalan dengan Diresta (2024) yang menyatakan bahwa tanpa intervensi kebijakan dan advokasi terarah, hoaks akan terus berkembang dengan dampak yang makin besar terhadap publik.

Tabel 1. Jumlah Laporan Konten Hoaks Nasional per Bulan Tahun 2024

Bulan	Jumlah Laporan Hoaks
Januari	143
Februari	131
Maret	162
April	143
Bulan	Jumlah Laporan Hoaks
Mei	164
Juni	153
Juli	170
Agustus	162
September	173
Oktober	182
November	166
Desember	141

Sumber: Komdigi, 2025, diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan fluktuasi kasus hoaks yang membutuhkan strategi advokasi kebijakan yang lebih adaptif, terstruktur, dan responsif terhadap dinamika isu, sehingga pemerintah daerah perlu menyesuaikan langkah penanganan secara berkala berdasarkan tren peningkatan maupun penurunan kasus yang terjadi.

2. Strategi

Strategi advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara pada dasarnya berfokus pada penyusunan pesan publik, kampanye literasi digital, serta upaya memperkuat peran komunikasi pemerintah dalam menangani penyebaran hoaks. Diskominfo Sumut memanfaatkan media sosial sebagai kanal utama untuk menyebarkan klarifikasi informasi dan

mempublikasikan konten edukatif terkait verifikasi informasi. Selain itu, strategi komunikasi dilakukan dengan mengadakan berbagai kegiatan sosialiasi, pelatihan literasi digital, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab.

Walaupun demikian, strategi tersebut belum sepenuhnya terdokumentasi dalam bentuk regulasi formal seperti Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, ataupun SOP baku, sehingga implementasinya bersifat situasional dan belum terstandarisasi. Ketiadaan landasan regulatif ini berdampak pada konsistensi kebijakan dan keterikatan antar-aktor dalam melaksanakan pencegahan hoaks secara sistematis. Gerston (2010) menegaskan bahwa strategi advokasi yang efektif harus diarahkan secara jelas kepada pembuat kebijakan, didukung argumen berbasis data, serta memiliki struktur implementasi yang tetap agar menghasilkan perubahan yang signifikan. Dengan demikian, strategi Diskominfo Sumut masih perlu diperkuat melalui instrumen kebijakan formal untuk meningkatkan efektivitasnya.

3. Mobilisasi

Mobilisasi dilakukan melalui kerja sama dengan Polda Sumut, komunitas media kreatif, dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Kolaborasi ini berhasil memperluas jangkauan edukasi dan memperkuat penyebaran klarifikasi hoaks. Namun, mobilisasi belum melibatkan akademisi, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil secara sistematis, padahal menurut Ostrom (1990), aktor lokal memiliki peran penting dalam perubahan kebijakan yang berkelanjutan.

4. Aksi

Pelaksanaan advokasi kebijakan oleh Diskominfo Sumut terlihat melalui berbagai aksi seperti publikasi klarifikasi hoaks di media sosial resmi, penyelenggaraan literasi digital di kabupaten/kota, pemanfaatan kanal pengaduan SP4N-LAPOR, serta kerja sama dengan komunitas media kreatif untuk memperkuat penyebaran konten positif. Diskominfo juga melakukan monitoring isu secara rutin guna memastikan respons cepat terhadap temuan hoaks yang beredar.

Namun, pelaksanaan aksi ini masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya SDM yang kompeten dalam analisis konten, dan minimnya alokasi anggaran sehingga kegiatan literasi tidak dapat berjalan secara masif dan berkelanjutan. Respons yang diberikan cenderung reaktif dibandingkan preventif berbasis sistem. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan lapangan dan kapasitas organisasi, sejalan dengan pandangan Dunn (1981) bahwa implementasi kebijakan harus ditopang oleh struktur, sumber daya, dan mekanisme yang memadai agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

5. Evaluasi

Evaluasi advokasi yang dilakukan Diskominfo Sumut masih bersifat administratif dan belum berbasis data. Penilaian kinerja lebih banyak bergantung pada laporan tahunan tanpa indikator terukur seperti kecepatan penanganan laporan hoaks, perubahan tingkat penyebaran hoaks, atau efektivitas kampanye literasi digital. Ketiadaan instrumen evaluasi yang sistematis membuat capaian program sulit dipetakan. Ini bertentangan dengan Dunn (1981) yang menekankan pentingnya evaluasi kebijakan berbasis hasil (*outcomes*), bukan hanya keluaran (*outputs*). Karena itu, diperlukan penyusunan indikator kinerja, integrasi data lintas instansi, serta sistem monitoring berbasis teknologi agar evaluasi menghasilkan umpan balik yang jelas bagi perbaikan kebijakan.

6. Keberlanjutan

Pelaksanaan advokasi kebijakan Diskominfo Sumut terlihat dari klarifikasi hoaks di media sosial, penyelenggaraan literasi digital, pemanfaatan SP4N-LAPOR, serta kerja sama dengan komunitas media kreatif. Monitoring isu juga dilakukan untuk memastikan respon cepat. Namun upaya tersebut masih terkendala infrastruktur digital yang terbatas, kurangnya SDM analis, dan minimnya anggaran sehingga kegiatan literasi belum dapat dilakukan secara masif. Akibatnya, respons lebih bersifat reaktif daripada preventif, sesuai pandangan Dunn (1981) bahwa implementasi kebijakan membutuhkan struktur dan sumber daya yang memadai.

Keberlanjutan advokasi pun terhambat oleh ketiadaan regulasi daerah khusus penanganan hoaks, keterbatasan anggaran tahunan, serta rendahnya partisipasi publik dalam kanal pengaduan resmi. Kondisi ini menyebabkan deteksi dan penanganan hoaks belum optimal. Diperlukan dasar hukum yang lebih kuat

serta sistem monitoring terpadu untuk menjaga keberlanjutan program, sejalan dengan Ostrom (1990) yang menekankan pentingnya aturan formal dan koordinasi stabil dalam keberlanjutan kebijakan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi kebijakan dalam pencegahan penyebaran hoaks oleh Diskominfo Sumut telah berjalan namun belum optimal, baik dari sisi struktur maupun pelaksanaannya. Berbagai upaya seperti monitoring isu, kampanye literasi digital, dan kolaborasi lintas sektor telah dilakukan, tetapi belum ditopang oleh regulasi daerah maupun SOP internal yang dapat menjadi acuan kerja yang konsisten. Kondisi ini membuat efektivitas advokasi sulit diukur secara menyeluruh. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat, terbatasnya anggaran dan SDM, serta belum terintegrasinya data antarinstansi menjadi tantangan yang memengaruhi jangkauan kampanye dan kualitas evaluasi program. Padahal, perkembangan hoaks yang cepat dan kompleks membutuhkan pendekatan advokasi yang lebih adaptif dan berbasis data. Oleh karena itu, penguatan advokasi diperlukan melalui penyusunan regulasi daerah mengenai pencegahan hoaks, penetapan indikator kinerja yang terukur, peningkatan kapasitas ASN, serta pembangunan sistem monitoring berbasis teknologi. Kolaborasi multipihak juga perlu diperluas agar upaya advokasi mampu menghasilkan perubahan perilaku informasi masyarakat dan memperkuat ketahanan digital di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, J. E. (1979). Public policy-making. Holt, Rinehart & Winston.

Diresta, R. (2024). Invisible rulers: The people who turn lies into reality. PublicAffairs.

Dunn, W. N. (1981). Public policy analysis: An introduction. Pearson.

Gerston, L. N. (2010). Public policy making: Process and principles. M.E. Sharpe.

Kadarisman, M. (2022). Administrasi Publik Kontemporer. Prenadamedia.

Mahardhani, A. (2008). Kebijakan Publik dan Advokasi. Universitas Negeri Malang Press.

Ostrom, E. (1990). Governing the commons. Cambridge University Press.

Quinn, K., & Young, L. (2012). Advocacy and public policy change. Brookings Institution Press.

Rizkinaswara, A. (2022). Laporan konten hoaks yang diblokir oleh Kemenkominfo. Kementerian Kominfo.

Said, S. (2012). Teori dan praktik kebijakan publik. Rajawali Pers.

Wahyudi, H. (2008). Advokasi dalam kebijakan publik. Jurnal Administrasi Publik, 3(2), 45–55.

Wiryawan, A. (2021). Komunikasi advokasi klarifikasi fakta pada Instagram @Jalahoaks. Jurnal Komunikasi, 7(1), 22–34.